

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebab setiap negara-negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya.¹ Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang sampai merauke merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, dari kekayaan tersebut Indonesia memiliki potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk berkunjung baik sebagai orang asing atau sebagai yang berkerja di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan faktor untuk terjadinya pelanggaran hukum terkait tentang pidana keimigrasian di Indonesia maka timbulah undang-undang yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Salah satu instrumen konkrit pelayanan keimigrasian terhadap orang asing adalah izin keimigrasian. Izin keimigrasian terhadap orang asing dalam bentuk visa maupun peneraan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan legalitas

¹ Albert Sanusi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung), *Fiat Justisia, Volume 10 issue 2 Tahun 2016*, Hlm. 388

izin orang asing di wilayah Indonesia.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses projustisia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinnnya telah habis masa berlakunya. Hal ini diatur dalam Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (4) Izin Tinggal diplomatic
- (5) Izin Tinggal dinas
- (6) Izin Tinggal kunjungan
- (7) Izin Tinggal terbatas dan
- (8) Izin Tinggal Tetap.
- (9) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (10) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk orang asing yang berkeinginan untuk memiliki izin tinggal di Indonesia harus memiliki visa sebagai dasar untuk pemberian izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 UU Keimigrasian yang berbunyi :

² Gindo Ginting, Faisal A Rani, Dahlan Ali, Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, No. 4, November 2014, Hlm. 62

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Selanjutnya Pasal 34 UU Keimigrasian menyebutkan bahwa visa terdiri dari:

- a. Visa diplomatic
- b. Visa dinas
- c. Visa kunjungan
- d. Visa tinggal terbatas.

Permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan visa oleh warga Negara asing yaitu penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan visa yang dimilikinya. Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung yaitu 5 (lima) putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yaitu datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan namun melakukan kegiatan tidak sesuai dengan dengan tujuannya. Data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Data tentang Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal

No.	Nomor putusan	Terdakwa	Perbuatan Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 260/PID.Sus/2018/PN SDA	Chen Bo	Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian izin tinggal	Pasal 122 huruf a Jo Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf f UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1. Menyatakan terdakwa C H E N B O, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian yaitu menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin tinggal yang di berikan kepadanya sebagai mana di atur dalam ketentuan P asal 122 huruf a Jo P asal 75 ayat (1) dan (2) huruf f UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimi grasian. 2. Menjatuhkan pi dana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2(dua) Tahun.	Mengadili : 1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin tinggal “ 2. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut oleh karenai tu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.	Berkekuatan hukum tetap
2.	Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN SDA	Guo Junfeng	Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian izin tinggal	Pasal 122 huruf a Jo Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf f UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1. Menyatakan terdakwa GUO JUNFENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yaitu menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 122 huruf a Jo. Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun.	Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa GUO JUNFENG, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.	Berkekuatan hukum tetap
3.	Nomor : 127 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgr	Shirley Jean Bowman	Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian izin tinggal	Pasal 122 Huruf a Undang Undang RI	1. Menyatakan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN bersalah melakukan tindak pidana “Orang Asing yang menyalahgunakan izin	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN identitas tersebut diatas telah terbukti secara	Belum Berkekuatan hukum tetap

				No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	tinggal yang diberikan kepadanya“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , sesuai dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2(dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.	sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya“. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.	
	Nomor 65/Pid.Sus/2018/PT DPS.				1. Menyatakan terdakwa WU JIABING bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WU JIABING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan	Mengadili : 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/ Pid.Sus / 2018 / PN.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut	Berkekuatan hukum tetap
4.	Nomor : 150/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Sgr	Wu Jiabing	Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian izin tinggal	Pasal 122 Huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian		Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa WU JIABING, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEIMIGRASIAN”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan	Berkekuatan hukum tetap

						pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.	
5.	Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN.Btm	Chen Yen Ju Als Alung	Tindak Pidana Menyalahgunakan Pemberian izin tinggal	Pasal 122 Huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Chen Yen Ju als Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Penuntut Umum 2. Menghukum Terdakwa Chen Yen Ju als Alung dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah), subsidiair 1(satu) bulan kurungan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Chen Yen Ju als Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Orang Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Chen Yen Ju Als Alung dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menyatakan barang bukti 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	Berkekuatan hukum tetap
Sumber		data	:	Direktori	Putusan	MA	

Berdasarkan data tersebut maka pelaku tindak pidana keimigrasian di dakwa dengan Pasal 122 Huruf a yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

Huruf a:

setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Deskripsi Tentang Penyebab Dan Motif Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Pemberian Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing ?
2. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

- b. Untuk mengetahui modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa lainnya mengenai hukum acara pidana khususnya penyebab dan motif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan bagi mahasiswa dan aparat penegak hukum khususnya penyebab dan motif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pemberian izin tinggal oleh warga negara asing.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh pada perpustakaan UKAW dan jurnal-jurnal ilmiah maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis kaji antara lain :

1. Nama : Emanuel Ceunfin

Judul skripsi : Deskripsi tentang peranan rumah detensi imigrasi dalam melakukan pembinaan terhadap tahanan imigrasi di rumah detensi imigrasi kupang.

2. Nama : Victor C.S. Tallo

Judul skripsi : Deskripsi tugas dan fungsi Rumah detensi imigrasi dalam peranan imigrasi yang di tolak status refugee.

3. Nama : Yohanes Paulus

Judul skripsi : Penegakan hukum penyalah gunaan visa berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang Imigrasi di kantor imigrasi wilayah kota kupang.

4. Nama : Herdian Eka Putravianto, Pujiyono, Amiek Soemarmi

Judul Jurnal : Peran Kantor Imigrasi Semarang Dalam Penaggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Nama jurnal : Diponegoro Law Review, Volume 1 No. 4 Tahun 2012

5. Nama : Albert Sanusi

Judul Jurnal : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal
Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)

Nama Jurnal : Fiat Justisia, Volume 10 issue 2 tahun 2016.

6. Nama : Aldi Subartono, Suhaidi, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi

Judul Jurnal : Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak
Pidana Keimigrasian Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Nama Jurnal : USU Law Journal, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2016

7. Nama : Gindo Ginting, Faisal Rani, Dahlan Ali

Judul Jurnal : Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian

Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala